



P E N E T A P A N
Nomor 0151/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara :

sebagai **Penggugat**;

melawan

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 07 Januari 2020 dengan Nomor : 0151/Pdt.G/2020/PA.Dpk., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 1456/276/III/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, tertanggal 21 Maret 2011;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dabukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. NAMA ANAK (laki-laki), lahir di Depok, 28 September 2011, umur 8 tahun.
 - b. NAMA ANAK (laki-laki), lahir di Depok, 25 Februari 2017, umur 2 tahun.

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan No 0151/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekitar tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan oleh karena;
 - a. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Riri Aprilianti diketahui oleh Penggugat secara langsung;
 - b. Bahwa Tergugat mempunyai sifat tempramental dan pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan yang kurang baik, yakni Tergugat berani menyalahgunakan obat-obatan terlarang.
5. Bahwa sekitar bulan Juni 2019 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan sudah tidak berhubungan layaknya suami dan isteri;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, Tetapi tidak membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara penggugat dan tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(NAMA)** terhadap Penggugat **(NAMA)**;

Hal.2 dari 5 hal. Penetapan No 0151/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi sebagaimana relas panggilan;

Bahwa kemudian Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, mengenai jalannya pemeriksaan dalam persidangan ditunjuk dalam hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkarannya dan pencabutan tersebut dilakukan pada persidangan pertama sebelum dibacakan surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pencabutan tersebut dapat dibenarkan secara hukum, oleh karenanya permohonan pencabutan Penggugat harus dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0151/Pdt.G/2020/PA.Dpk dari penggugat;

Hal.3 dari 5 hal. Penetapan No 0151/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 406.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1441 Hijriyah, oleh Drs. Endang Wawan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H. M.H., dan Drs. H. Sholhan, masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para hakim anggota, dibantu oleh Nani Nuraeni, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H M.H.

Drs. Endang Wawan

Hakim Anggota,

Drs. H. Sholhan,

Panitera Pengganti,

Nani Nuraeni, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp. 30.000,-

Hal.4 dari 5 hal. Penetapan No 0151/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.290.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	<hr/> Rp.406.000,-

Hal.5 dari 5 hal. Penetapan No 0151/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)